

2010

PERMENKOMINFO NO. 29/PER/M.KOMINFO/12/2010, LL KEMKOMINFO : 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam PERMENKOMINFO No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 yang ditetapkan dengan PERMENKOMINFO.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; KEPMENHUB No. KM.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMENKOMINFO No. 03/PM.Kominfo/5/2005; PERMENKOMINFO No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 16/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMENKOMINFO No. 01/PER/M.KOMINFO/10/2010; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan kedua atas PERMENKOMINFO No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tugas dan fungsi Kelompok Pimpinan pelaksanakoordinator ID- SIRTII adalah antara lain melakukan sosialisasi dengan pihak terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan; berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri di dalam menjalankan tugas pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet; melakukan penyusunan dan kajian berkaitan dengan pengembangan sistem dan organisasi ID-SIRTII; mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem database sistem ID-SIRTII; dan menyusun katalog-katalog dan silabus yang berkaitan dengan proses pengamanan pemanfaatan jaringan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.